



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
NOMOR : 1451 K/10/MEM/2000**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air bawah tanah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999, Nomor 72, TLN Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 54, TLN Nomor 3691);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 63, TLN Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 64, TLN Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LN Tahun 2000 Nomor 65, TLN Nomor 3957);
17. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan, dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode Tahun 1999 sampai dengan 2004;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugasnya meliputi bidang air bawah tanah.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
4. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
5. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah.
6. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah.
7. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi air bawah tanah.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai kewenangan di bidang air bawah tanah.
9. Gubernur adalah Gubernur sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
10. Bupati adalah Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
11. Walikota adalah Walikota sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
12. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
13. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.

14. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
15. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
16. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
17. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
18. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
19. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
20. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
21. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
22. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
24. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
25. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
26. Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
27. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.

28. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.

BAI3 II
ASAS DAN LANDASAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas asas-asas :
- a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAI3 III
PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pendayagunaan;
 - c. konservasi;
 - d. peruntukan pemanfaatan;
 - e. perizinan;
 - f. pembinaan dan pengendalian;
 - g. pengawasan.

BAB IV
INVENTARISASI
Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah yang meliputi :
 - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;
 - d. pengambilan air bawah tanah;
 - e. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan pemanfaatannya.
- (4) Inventarisasi air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (5) Pelaksanaan kegiatan evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

BAB V
PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN
Pasal 5

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan perencanaan penyalaygunaan air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan penentuan debit pengambilan air bawah tanah dan penentuan debit penurapan mataair dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

BAB VI

KONSERVASI

Pasal 7

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah lintas Propinsi dan atau Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur.
- (3) Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan upaya konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Gubernur, Bupati/Walikota dalam mengelola air bawah tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan.

BAB VII

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin eksplorasi air bawah tanah;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah;
 - e. izin pengambilan mata air.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Prosedur pemberian izin eksplorasi air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.
- (2) Prosedur pemberian izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.
- (3) Prosedur pemberian izin penurapan mataair dan izin pengambilan mataair dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor.
 - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari LPJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) dan izin juru bor (SIJB) diberikan oleh Bupati/Walikota, sesuai lingkup kewenangan masing-masing setelah mendapatkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK.
- (3) Prosedur pemberian izin perusahaan pengeboran air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini.
- (4) Prosedur pemberian izin juru bor air bawah tanah dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengaturan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati/Walikota dan masyarakat.
- (3) Pedoman teknik pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air bawah tanah dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini.

Pasal 16

Bupati/Walikota menanggukkan setiap pengambilan air bawah tanah yang mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan konservasi air bawah tanah dibebankan pada APBD dan atau APBN yang berasal dari pungutan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan sumber dana lainnya.
- (3) Persyaratan teknik penentuan nilai perolehan air dari pemanfaatan air bawah tanah sebagai dasar dalam penetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri ini.

BAB XI

DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 18

- (1) Data air bawah tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Semua data yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dilaporkan kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikumpulkan dan dikelola oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal merupakan pusat data dan informasi air bawah tanah yang terbuka untuk umum.
- (5) Gubernur dan atau Bupati/Walikota mengumpulkan dan mengelola data serta informasi air bawah tanah dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Data air bawah tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua izin dalam bidang air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 21

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka :

1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/101/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II;
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1946.K/101/M.PE/1995 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2000



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

[Handwritten signature]
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia